

ABSTRAK PERATURAN

LELANG - JABATAN FUNGSIONAL - PETUNJUK TEKNIS

2017

PERMENKEU RI NOMOR 38/PMK.06/2017 TANGGAL 3 MARET 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PELELANG.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pembinaan profesi dan pengembangan karier serta peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pejabat lelang pada Kementerian Keuangan, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pelelang

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Lelang (*Vendu Reglement*) Ordonantie 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908: 189); UU 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 6, TLN 5494); PP 16 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 Nomor 22, TLN 3547); PP 97 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 194, TLN 4015); PP 98 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 195, TLN 4016); PP 99 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 196, TLN 4017); PP 9 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 15, TLN 4263); PP 53 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 Nomor 74, TLN 5135); PP 46 Tahun 2011 (LN Tahun 2010 Nomor 121, TLN 5258); Kepres 87 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 235); PP 28 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 51);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional keahlian yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah. Jabatan Fungsional Pelelang dari jenjang jabatan terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Madya.

Pejabat Fungsional Pelelang melaksanakan Lelang yang meliputi Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela yang dikategorikan lagi menjadi tiga yakni Lelang Kategori A yang meliputi Lelang dengan nilai limit paling banyak sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Lelang Kategori B, yang meliputi Lelang dengan nilai limit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), c. Lelang Kategori C, yang meliputi Lelang dengan nilai limit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pejabat Fungsional Pelelang mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk Lelang Kategori A.
- b. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk Lelang Kategori B.
- c. Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Madya mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk Lelang Kategori C.

Selain tugas pokok tersebut Pejabat Fungsional Pelelang mempunyai tugas tambahan sebagai berikut:

- a. mengkaji peraturan di bidang Lelang;
- b. mengajukan usulan penyempurnaan peraturan di bidang Lelang;
- c. membantu penjual menginformasikan objek Lelang untuk keberhasilan penjualan dan optimalisasi harga;
- d. membuat modul bahan ajar diklat Lelang;
- e. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Lelang;

- f. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Lelang;
- g. mengembangkan sistem Lelang;
- h. membuat alat bantu untuk diklat Lelang;
- i. membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Lelang;
- j. melakukan kegiatan pengembangan diri di bidang Lelang; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok Pejabat Fungsional Pelelang yang bersangkutan.

Pejabat Fungsional Pelelang menyusun SKP sesuai dengan jenjang jabatan. SKP tersebut merupakan kontrak kinerja bagi masing-masing Pejabat Fungsional Pelelang. Pejabat Fungsional Pelelang yang tidak menyusun SKP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pelelang, PNS Kementerian Keuangan harus: a. sudah mendapatkan surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat lelang; dan b. mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Lelang. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme serta untuk mengurangi kesenjangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang dengan SKJ bagi Pelelang yang akan naik jenjang jabatan pejabat pelelang, Pendidikan dan/atau pelatihan bagi Jabatan Fungsional Pelelang antara lain dalam bentuk: a. pendidikan formal; b. pelatihan fungsional; c. pelatihan teknis; dan/ atau d. pengembangan Kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini antara lain mengenai mekanisme penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pelelang dan pemberhentian sementara dan pemberhentian dari jabatan fungsional pelelang

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 6 Maret 2017.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 6 Maret 2017.